


ETIKA BISNIS NABI MUHAMMAD S.A.W.

5.1. Harta dan Etika Mencarinya

5.1.1. Hakikat Harta

Al maal (harta) dalam bahasa Arab bermakna emas, perak dan hewan ternak. Sedangkan menurut terminologi syariah, *al maal* merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai dan boleh dimanfaatkan serta kepemilikannya diperoleh dengan cara yang sesuai syariah.

Nabi Muhammad s.a.w. dalam memandang harta berpedoman bahwa pada hakikatnya, harta adalah milik Allah dan manusia diberi kuasa (amanah) untuk mengelolanya dengan baik. Manusia tidak mempunyai kekuasaan mutlak terhadap harta dan harus menafkahkan sebagian hartanya sesuai syariah Allah, seperti dalam Al Qur'an surat Al Hadiid ayat 5 - 7: *Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan. Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Dan Dia Maha Mengetahui segala isi hati. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya adalah orang-orang yang beriman. Demikian pula Al Qur'an surat Al Munaafiquun ayat 7 : Mereka orang-orang yang mengatakan (kepada orang-orang Anshar) : "Janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang (Muhajirin) yang ada di sisi Rasulullah supaya mereka bubar (meninggalkan Rasulullah)". Padahal kepunyaan Allah-lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.*



Peti Emas yang berisi baju Rasulullah s.a.w.


Allah juga menganjurkan agar harta itu tidak beredar pada orang kaya saja. *“Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan*

hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”(Al Hasyr 7). Bahkan Allah melarang untuk menimbun harta. *“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungannya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya”* (Al Humazah 1-3).

5.1.2. Tujuan Mencari Harta

Tujuan manusia mencari harta antara lain memenuhi fitrah dan nafsunya, mencukupi diri dan keluarga, membantu masyarakat dan memperoleh keridhaan Allah. Mencari harta merupakan fitrah manusia sejak diciptakan, tetapi dalam memenuhi tuntutan nafsunya harus dikendalikan dengan batasan syariah dan menggunakan cara sesuai syariah. Dalam surat Ali Imran ayat 14 : *”Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang ditinggikan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”* Demikian pula Rasulullah s.a.w. bersabda : *”Andaikata seseorang itu sudah memiliki dua lembah dari emas, pastilah ia akan mencari yang ketiganya sebagai tambahan dari dua lembah yang sudah ada itu”* (Bukhari dan Muslim).

Rasulullah s.a.w. menganjurkan mencari untuk menjaga kehormatannya. Rasulullah s.a.w. bersabda : *Sungguh seseorang di antara kalian pergi membawa tali (berusaha) lalu pulang dengan membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya kemudian menjualnya dan dengan kayu bakar itu Allah SWT akan menjaga kehormatan dirinya, itu jauh lebih baik ketimbang dia mengemis kepada orang lain, baik mereka memberi ataupun tidak* (Bukhari).



Toko Emas di Riyadh

Allah dan Rasul-Nya menganjurkan untuk menggunakan kekayaan juga untuk orang lain. Surat Al Baqarah ayat 215 : *Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan."* Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Dalam surat Al Hadiid ayat 18 : *"Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah, pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan (pembayarannya) kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak."* Rasulullah s.a.w. juga melaksanakan perintah Allah tersebut kepada sahabatnya. Dari Abu Qatadah r.a., katanya : *"Kami pergi beserta rasulullah saw. dalam tahun (peperangan) Hunain. Ketika itu Nabi saw. memberikan baju besinya kepadaku. Baju besi itu kemudian kujual, lalu kubeli sebidang kebun dari Bani Salamah. Kebun itulah harta yang pertama-tama saya kumpulkan sebagai modal dalam Islam"* (Bukhari). Dari Abdullah bin Umar r.a, katanya : *"Nabi s.a.w. pernah mengirimkan pakaian sutera atau sutera campuran kepada Umar r.a., kemudian beliau melihat pakaian itu dipakai oleh Umar. Sabda beliau, "Sesungguhnya aku kirimkan pakaian itu kepadamu, bukanlah untuk kau pakai. Yang akan memakainya ialah orang-orang yang tidak beruntung baginya. Kukirimkan kepadamu ialah supaya engkau dapat mengambil manfaat daripadanya, yakni supaya kau jual"* (Bukhari). Demikian pula dari Ibnu Umar r.a., katanya : *"Kami telah menyertai Nabi saw. Dalam suatu perjalanan. Saya menunggang unta muda kepunyaan Umar yang sudah dikendarai, sehingga unta itu memayahkan saya. Ia maju ke muka orang banyak, Umar mengusir dan menyeret (kembali ke belakang). Kemudian ia maju pula, Umar pun mengusir dan menyeretnya (pula kembali) Sehingga pada Umar, "Juallah untamu itu kepadaku." Jawab Umar, "Unta itu untuk Tuan, ya Rasulullah !" Sabda beliau, "Jauallah kepadaku !" Maka dijual oleh Umar kepada Rasulullah s.a.w. Kemudian Nabi saw. Bersabda, "Unta itu untukmu, hai, Abdullah bin Umar ! Engkau boleh berbuat apa yang engkau kehendaki dengan unta itu."* (Bukhari).



Unta Arab

Membelanjakan harta mempunyai tujuan utama adalah mencari keridhaan Allah. Surat Al Baqarah 272 : *Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).*

5.1.3. Etika Memperoleh Harta

Cara mencari harta dapat melalui perdagangan, kemitraan, sewa, keahlian, pertanian, peternakan, perburuan dan lain sebagainya. Sebelum menjadi Nabi, Muhammad dalam memperoleh modal dari janda kaya dan anak-anak yatim yang tidak dapat menjalankan sendiri bisnisnya berdasarkan prinsip kerjasama. Hal ini terjadi karena Muhammad sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya. Khadijah adalah salah seorang wanita kaya Mekah yang menjalankan bisnisnya melalui agen-agen berbagai jenis kontrak.

Muhammad termasuk yang dipercaya Khatijah untuk menjalankan bisnis di Syam (Syiria), Bahrain dan Yaman. Kadangkala kala Khatijah dengan memberi upah dan sering berdasarkan prinsip bagi hasil. Rasulullah s.a.w. juga sering mendatangi pasar yang dekat dengan Mekah, yaitu Ukaz. Dalam surat Al Baqarah ayat 275 : *padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*. Demikian pula Allah berfirman dalam surat An Nisaa' 29 : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*.

Kemitraan juga merupakan strategi dalam mencari kekayaan. Dari As-Saib bin Syuraik, dia berkata : "Aku mendatangi Rasulullah s.a.w., lalu para sahabat menyanjungku. Rasulullah s.a.w. kemudian bersabda : "*Aku lebih tahu daripada kalian tentang dirinya (Saib)*". Aku berkata : "Engkau benar, demi bapak dan ibuku engkau adalah mitra usahaku dan engkau adalah sebaik-baik mitra, engkau tidak membujuk dan tidak membantah (Abu Daud).

Allah dan Rasul-Nya membolehkan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui upah sewa. Dalam surat Al Baqarah ayat 233 : *Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*. Demikian pula dalam surat Al Qashash ayat 27 : *Berkatalah dia (Syu'aib) : "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik*. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw, sabdanya : "*Allah tidak mengutus seorang Nabi, melainkan orang itu gembala kambing*." Para sahabat bertanya : "Dan anda sendiri bagaimana ?" Jawab Nabi, "*Ya, aku pernah gembala kambing orang Mekah dengan (upah) beberapa qirath*" (Bukhari). Demikian pula dari 'Aisyah, isteri Nabi saw, katanya : "*Rasulullah saw, dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan. Laki-laki itu berasal dari*

Bani Dil, termasuk Kafir Quraisy. Beliau berdua menyerahkan kendaraannya kepada laki-laki itu (sebagai upah), dan keduanya berjanji kepadanya akan bermalam di gua Tsur selama tiga malam. Pada pagi hari yang ketiga, keduanya menerima kendaraannya” (Bukhari).



Gua Tsur

Allah dan Rasul-Nya membolehkan menjadi petani. Surat Al Waaqi'ah ayat 63 : *Maka terangkanlah kepadaku yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya atau Kami yang menumbuhkannya? Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia kering dan hancur, maka jadilah kamu heran tercengang.* Demikian juga dalam surat Al Hadiid ayat 20 : *Ketahuiilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di*

akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Dari Ibnu Umar berkata : "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. memperkerjakan penduduk Khaibar untuk mengolah perkebunannya dengan upah setengah dari buah yang ditanamnya (Bukhari dan Muslim).



Perkebunan di Khaibar

Allah dan Rasul-Nya menganjurkan untuk mempunyai keahlian. Surat Saba' ayat 10-11 : *Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami. (Kami berfirman) : "Hai gunung-gunung dan burung-burung bertasbihlah berulang-ulang kepada Daud" dan Kami telah melunakkan besi untuknya. Buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Aku melihat yang kamu kerjakan. Rasulullah s.a.w. bersabda : "Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada makanan hasil keringatnya (usahanya) sendiri dan sesungguhnya nabi Allah SWT., Daud a.s. selalu makan dari hasil keringatnya sendiri (Bukhari).*

Al Qur'an surat An Nahl ayat 5-7 : *Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat (kulitnya,air susunya, dsb.) dan sebahagiannya kamu makan. Dan kamu memperoleh pemandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikian pula dalam surat Al Mu'minin ayat 79-80 : Allah-lah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebahagiannya untuk kamu kendarai, sebahagiannya untuk kamu makan. Dan (ada lagi) berbagai-bagai manfaat lainnya (kulitnya,air susunya, bulunya, dsb.) untuk kamu dan supaya kamu mencapai suatu keperluan yang tersimpan dalam hati dengan mengendarainya. Dan kamu dapat diangkut dengan mengendarai binatang-binatang itu dan dengan mengendarai bahtera.*

Pertambangan mulai dari tambang emas, perak, besi dan tembaga dapat menghasilkan kekayaan. Dalam surat At Taubah ayat 34. "*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*"

Demikian pula dalam surat Al Hadiid ayat 25 :*"Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia"*. Emas pada masa Rasulullah s.a.w., selain dipakai untuk perhiasan, dipakai pula untuk mata uang. Pada masa Rasulullah s.a.w. mata uangnya berupa Dinar emas Hercules, Dirham perak Sasanid dan mata uang bangsa Himyar Yaman.



Mata Uang Dinar Hercules



Mata Uang Dirham Sasanid

Allah dan Rasul-Nya membolehkan untuk mencari kekayaan dari berburu. Surat Al Maidah ayat 4 : *Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya. Nabi s.a.w. bersabda : "Sesungguhnya Allah itu menjadikan rezkiku terletak di bawah tombakku"*(Ahmad).



Tombak di masa kuno

5.1.4. Etika Membelanjakan Harta

Etika dalam membelanjakan harta mencakup skala prioritas, keseimbangan, harta yang dicintai, menyegerakan dan kelebihan dari kebutuhan pokok. Skala prioritas dalam membelanjakan harta

terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 215 : *Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan."* Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata : "Seseorang menghadap Rasulullah s.a.w. seraya berkata : Wahai Rasulullah s.a.w. aku memiliki uang satu dinar, apa yang harus aku lakukan dengannya? Rasulullah s.a.w. bersabda : *Belanjakanlah untuk keperluanmu sendiri.* Dia berkata lagi : Aku memiliki satu dinar yang lain, apa yang harus aku lakukan dengannya? Rasulullah s.a.w. bersabda : *Belanjakanlah untuk keperluan istrimu.* Dia berkata lagi : Aku memiliki satu dinar lagi. Rasulullah s.a.w. bersabda : *Belanjakanlah untuk keperluan anakmu.* Dia berkata lagi : Aku memiliki satu dinar lagi yang lain, apa yang harus aku lakukan dengannya? Rasulullah s.a.w. bersabda : *Belanjakanlah untuk keperluan pembantumu.* Dia berkata lagi : Aku memiliki satu dinar lagi yang lain, apa yang harus aku lakukan dengannya? Rasulullah s.a.w. bersabda : *Kamu tentunya lebih tahu dengan urusanmu sendiri* (Ibnu Hibban).

Keseimbangan dalam membelanjakan harta, seperti disebutkan dalam surat Al Furqaan ayat 67 : *Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak (pula) kikir dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*

Membelanjakan harta yang sempurna adalah dengan harta yang dicintai. Dalam surat Ali Imran ayat 92 : *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.* Dari Anas r.a., dia berkata : "Abu Thalhah adalah orang terkaya dari kaum Anshar di Madinah. Harta miliknya yang paling ia cintai adalah kebun Bairaha' yang menghadap masjid, Rasulullah s.a.w. sering memasukinya dan minum dari mata airnya. Anas r.a. berkata : "Ketika turun ayat, *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka*


sesungguhnya Allah mengetahuinya, maka Abu Thalhah segera menghadap Rasulullah s.a.w. seraya berkata : "Sesungguhnya Allah Allah SWT. telah berfirman : *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya* dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah kebun Bairaha' dan sungguh itu aku telah sedekahkan untuk Allah SWT. yang dengannya aku mengharapkan kebaikan dan pahala di sisi Allah SWT. oleh karena itu wahai Rasulullah, pergunakan kebun itu untuk apapun yang engkau kehendaki". Rasulullah s.a.w. lalu bersabda : "*Bagus, harta itu pasti menguntungkan. Harta itu pasti menguntungkan. Aku mendengar pernyataanmu dan aku berpendapat lebih baik kamu memberikan kepada kerabatmu.*" Maka Abu Thalhahpun membagikannya kepada kerabatnya dan anak-anak pamannya (Bukhari dan Muslim).

Segera membelanjakan harta merupakan anjuran Allah dan Rasul-Nya. Dalam surat Al Munaafiqun ayat 10 : *Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu ia berkata : "Ya Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang saleh."* Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata : "Seseorang datang kepada Rasulullah s.a.w. seraya bertanya : Wahai Rasulullah, apa sedekah yang paling besar pahalanya? Rasulullah s.a.w. bersabda : *Kamu bersedekah ketika sehat lagi tamak harta, kamu takut miskin dan sangat menginginkan kekayaan. Janganlah kamu meremehkan hal ini sampai ketika nyawamu telah sampai tenggorokan, kamu berwasiat, Untuk si Fulan ini, Untuk si Fulan ini dan Ingatlah, untuk si Fulan ini* (Bukhari dan Muslim).

Allah dan Rasul-Nya menganjurkan membelanjakan harta setelah kebutuhan pokok tercukupi. Dalam surat Al Baqarah ayat 219 : *Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah : "Yang lebih dari keperluan"*. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir. Demikian pula Rasulullah s.a.w. bersabda : *Sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari kondisi kecukupan* (Bukhari dan Muslim).

5.2. Etika Bisnis, Strategi Bisnis dan Tujuan Bisnis

Seperti dalam Al Qur'an surat Ash Shaff ayat 10 - 12: *Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan (bisnis) yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (yaitu) beriman kepada Allah dan Rasul-Nya-lah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam surga 'Adn. Itulah keberuntungan yang besar.*



Hubungan Etika Bisnis, Strategi Bisnis dan Tujuan Bisnis

Etika bisnis yang sesuai syariah berlandaskan iman kepada Allah dan Rasul-Nya atau menjalankan segala perintah Allah dan Rasul-

Nya dan menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian perilaku dalam bisnis hendaknya sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, menghindari yang dilarang Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi produk yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya.

Strategi bisnis yang sesuai syariah adalah berupaya dengan sungguh-sungguh di jalan Allah dengan mengelola sumberdaya secara optimal untuk mencapai tujuan yang terbaik di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan tujuan bisnis yang sesuai syariah adalah mendapat keuntungan yang besar baik di dunia maupun di akhirat. Etika bisnis Nabi Muhammad s.a.w. meliputi perilaku bisnis yang diperbolehkan Allah dan Rasul-Nya, perilaku bisnis yang dilarang Allah, Rasul-Nya dan produk yang dilarang Allah dan Rasul-Nya.

5.3. Perilaku Bisnis Yang Dianjurkan

5.3.1. Menggunakan Niat Yang Tulus

Niat yang tulus dalam bisnis adalah ibadah kepada Allah. Dalam surat Adz Dzaariyaat ayat 56 : *Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.* Allah juga merupakan Sang Pemberi Rezeki. Dalam surat Al Ankabuut ayat 17 : *Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezki kepadamu, maka mintalah rezki itu dari sisi Allah, sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nyalah kamu kembali.*

Dari Umar bin Khaththab r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda : *Sesungguhnya amal itu dinilai bila disertai dengan niat. Dan sesungguhnya masing-masing orang mendapatkan balasan dari perbuatannya sesuai dengan niatnya* (Bukhari dan Muslim).



Sholat di Mekah Pada Musim Haji

5.3.2. Al Qur'an dan Hadist Sebagai Pedoman

Al Qur'an sebagai pedoman untuk manusia, termasuk dalam melakukan bisnis. Dalam surat Al Jaatsiyah ayat 20 : *Al Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.*


Dari 'Aisyah r.a. katanya : "Rasulullah s.a.w. masuk ke rumahku lalu aku bercerita kepadanya. Kemudian beliau bersabda : *"Beli dan merdekakanlah. Sesungguhnya wala' (kewalian) bagi siapa yang memerdekakan."* Petang hari beliau berdiri, lalu beliau memuji Allah menurut mestinya, kemudian beliau bersabda : *"Bagaimanakah pikiran orang banyak, mereka mengadakan syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitabullah. Barangsiapa mengadakan syarat yang tidak terdapat dalam Kitabullah, syarat itu batal. Walaupun ia mengadakan seratus syarat, syarat yang dibuat Allah lebih hak (benar) dan lebih kuat."* (Bukhari).



Manuskrip Al Qur'an Kuno

5.3.3. Meneladani Akhlak Rasulullah s.a.w.

Allah SWT memberikan pujian tentang budi pekerti kepada Rasulullah s.a.w.. Dalam surat Al Qalam ayat 4 : *Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.* Nabi Muhammad s.a.w. merupakan orang yang berperilaku lemah lembut, pemaaf, memohonkan ampun untuk orang lain, bermusyawarah dan bertawakal kepada Allah, seperti yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 159 : *Maka disebabkan dari rahmat Allah-lah kamu (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.*



Cetakan Kaki Rasulullah s.a.w.

Sifat-sifat Nabi Muhammad s.a.w. dan sahabat-sahabatnya dalam Taurat dan Injil dimuat dalam surat Al Fath ayat 29 : *Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia*

Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya, tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.

Budi pekerti yang luhur merupakan salah satu senjata tidak hanya dalam bisnis, tetapi dalam segala kehidupan. Rasulullah s.a.w. bersabda : *Aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan budi pekerti* (Ahmad, Hakim dan Baihaqi). Demikian pula dari ‘Atha’ bin Yasar r.a, katanya dia bertemu dengan Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash, lalu katanya : “Ceritakanlah kepadaku tentang sifat Rasulullah saw. Seperti yang tersebut dalam Kitab Taurat”.Jawab Abdullah, “Baiklah ! Demi Allah sesungguhnya Rasulullah saw. Telah disebut di dalam Kitab Taurat dengan sebagian sifat beliau yang tersebut didalam Al Qur’an : “Wahai, Nabi ! Sesungguhnya Aku mengutus engkau untuk menjadi saksi, memberi kabar gembira, memberi peringatan dan memelihara orang ummi. Engkau adalah hamba-Ku dan pesuruh-Ku. Aku namakan engkau orang yang tawakkal (berserah diri), tidak jahat budi, tidak kesat hati, tidak pula orang yang suka berteriak di pasar-pasar, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi pemaaf dan memberi ampun. Dan Allah belum akan mencabut nyawanya sehingga dia menegakkan agama selurus-lurusnya, yaitu supaya mereka mengucapkan : “*Laa illaaha illallaah*” sehingga dengan ucapan itu Allah membukakan mata yang buta dan telinga yang tuli serta hati yang tertutup.” (Bukhari).

Demikian pula Rasulullah s.aw. bersabda : *”Kamu semua tidak mungkin dapat mempergauli orang lain dengan hartamu saja, tetapi hendaklah seseorang dari kamu semua mempergauli mereka dengan muka berseri-seri dan budi pekerti yang baik.”*(Thabrani dan Baihaqi).

5.3.4. Melakukan Jual-Beli Yang Halal

Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Dalam surat Al Baqarah ayat 275 : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

Rasulullah s.a.w. menganjurkan jual beli yang halal dan sedapat mungkin menghindari yang syubhat, apalagi yang haram. Pernah suatu ketika Rasulullah s.a.w. di tanya : ”Ya Rasulullah, pekerjaan apakah yang terbaik?” Beliau menjawab :”*Pekerjaan yang terbaik ialah usahanya seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual-beli yang dianggap baik* (Ahmad dan Baihaqi). Dari Nu'man bin Basyir r.a, katanya Nabi saw. bersabda : “*Yang halal sudah nyata, yang haram sudah nyata dan antara keduanya beberapa perkara yang diragukan. Barangsiapa meninggalkan apa yang diragukan tentang dosanya, biasanya orang itu meninggalkan pula apa yang sudah nyata berdosa. Dan siapa yang berani melakukan apa yang masih diragukan tentang dosanya, dikhawatirkan ia jatuh pada perkara yang nyata dosanya. Segala macam ma'siat adalah larangan Allah. Barangsiapa bermain-main sekitar larangan Allah, dikhawatirkan ia akan jatuh ke dalamnya*” (Bukhari dan Muslim).

5.3.5. Melaksanakan Keadilan

Allah menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan kegiatan lainnya. Dalam surat Ar Rahmaan ayat 9 : *Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.* Dalam surat Al An'aam ayat 152 : *Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.* Dalam surat Huud ayat 85 : *Dan Syuaib*

berkata : "Hai kaumku cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil." Dalam surat Al Israa' ayat 35 : Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Dalam surat Al A'raaf ayat 29 : Katakanlah : "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri) mu di setiap shalat dan sembahlah Allah dengan mengikhhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah) kamu akan kembali kepada-Nya. Terdapat pula dalam surat Al A'raaf ayat 85 : Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Demikian pula dalam surat Al Hadiid ayat 25 : Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.

5.3.6. Melaksanakan Kejujuran

Allah menganjurkan untuk melaksanakan kejujuran. Dalam surat Al Anfaal ayat 58 : *Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.* Demikian pula dalam surat Al Baqarah ayat 282 : *Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal nya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.*

Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda : *Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya termasuk golongan para nabi, orang yang benar-benar tulus dan para syuhada (Tirmidzi, Darimi dan Daraqutni).* Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, "Rasulullah s.a.w. pernah ditanya mengenai usaha apakah yang paling baik ?" Beliau menjawab, "*Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan perdagangan yang jujur.*" (Thabrani dalam Al Ausath dan para

perawinya terpercaya). Dari Anas r.a., Rasulullah s.a.w. bersabda : *Sesungguhnya pedagang yang jujur dan benar akan berada di bawah naungan Arsy Allah pada hari kiamat* (Ashbhani).

5.3.7. Menepati Janji

Allah menganjurkan untuk menepati janji dalam jual-beli dan aktivitas lainnya. Disebutkan dalam Al Maidah ayat 1 : *Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu*. Disebutkan juga dalam surat Al Israa' ayat 34 : *Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu diminta pertanggungjawabannya*. Demikian pula dalam surat Al Baqarah ayat 177 : *Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan dan penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa*.

Abdullah Ibn Abdul Hamzah mengatakan :“Aku telah membeli sesuatu dari Nabi sebelum ia menerima tugas kenabian dan karena masih ada urusan dengannya, maka aku menjajikan untuk mengantarkan padanya, tetapi aku lupa. Ketika teringat tiga hari kemudian, akupun pergi ke tempat tersebut dan menemukan Nabi masih berada di sana.” Nabi berkata :”*Engkau telah membuatku resah, aku berada di sini menunggumu*” (Abu Dawud).

5.3.8. Menunaikan Hak

Hak yang harus ditunaikan oleh seorang pengusaha kepada Allah adalah zakat atas harta mereka, diikuti shodaqoh dan infak. Dalam surat At Taubah ayat 103 : *Ambillah zakat dari sebagian harta*

mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dalam surat Al Baqarah ayat 110 : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Keperuntukan zakat itu sudah diatur oleh Allah yang disebutkan dalam surat At Taubah ayat 60 : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

5.3.9. Menuliskan Muamalah Yang Tidak Tunai

Allah menganjurkan untuk menuliskan apabila bermuamalah (berjual beli, berutang piutang, sewa menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan. Dalam surat Al Baqarah ayat 282 : *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu*

menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

5.3.10. Menggunakan Barang Tanggungan

Allah dan Rasul-Nya membolehkan menggunakan barang tanggungan, jika tidak memperoleh penulis. Dalam surat Al Baqarah ayat 283 : *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Demikian pula Rasulullah s.a.w. pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. *Dari Anas r.a., bahwasanya dia pergi kepada Nabi saw. membawa roti gandum dan keju yang banyak. Kata Anas, “Nabi saw. telah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada orang Yahudi, dan beliau mengambil gandum dari Yahudi itu untuk keluarga beliau.” Kata Qatadah, aku mendengar Anas berkata. “Petang ini keluarga Muhammad s.a.w. tidak punya gandum segantang pun dan tidak pula biji-bijian (makanan). Padahal beliau mempunyai sembilan orang isteri (yang menjadi tanggungan beliau)”(Bukhari).*

5.3.11. Menggunakan Persetujuan Kedua Belah Pihak

Allah memerintahkan untuk berbisnis dengan suka-sama suka. Dalam surat Al Nisaa' ayat 29 : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Rasulullah s.a.w. menganjur untuk memiliki hak *khiyar*, yang merupakan hak penjual dan pembeli untuk menentukan pilihan antara tetap meneruskan jual beli atau membatalkannya. Dari Ibnu Umar r.a., dari Rasulullah s.a.w., bahwasanya beliau bersabda : *“Apabila dua orang telah melakukan jual beli, maka tiap-tiap orang dari keduanya boleh khiyar selama mereka belum berpisah, dan keduanya masih berkumpul, atau salah satu dari keduanya telah memberi khiyar kepada yang lain, dan keduanya telah melakukan jual beli atas dasar khiyar itu, maka sesungguhnya jual beli itu haruslah dilakukan atas yang demikian. Jika keduanya telah berpisah sesudah melakukan jual beli, sedang yang satu lagi belum meninggalkan (tempat) jual beli. Maka jual beli itu harus berlaku demikian.”* (Bukhari dan Muslim). Dari Hakim bin Hizam r.a., katanya Rasulullah s.a.w. bersabda : *“Dua orang yang berjual beli boleh khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah, atau sehingga keduanya berpisah. Jika keduanya berlaku benar, baik dalam tindakan dan ucapan atau keterangan, maka jual beli keduanya diberkati (Allah). Dan jika kedua bersikap menyembunyikan dan dusta, keberkatan jual beli keduanya dihapus (sirna)”* (Bukhari dan Muslim).

5.3.12. Bertawakal Kepada Allah

Tawakal merupakan tingkatan orang yang dekat dengan Allah. Dalam surat Ath thalaq ayat 3 : *Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi keperluannya.* Juga disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 159-160 : *Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakkal kepadaNya. Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat*

mengalahkan kamu, jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.

5.3.13. Melipatgandakan Harta

Allah akan melipatgandakan harta, bila harta tersebut dinafkahkan di jalan-Nya. Dalam surat Al Baqarah ayat 245 : *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.* Sedangkan dalam surat Al Baqarah ayat 265 : *Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat.* Demikian pula dalam Al-Baqarah ayat 261 : *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karuni-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Dalam surat Al Hadiid ayat 11 : *“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan lipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan akan memperoleh pahala yang banyak.”.* Sedangkan dalam Al Hadiid ayat 18 : *“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah, pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan (pembayarannya) kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak.”*

Dalam surat Al Lail ayat 17-18 : *Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. (yaitu) yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah) untuk membersihkannya.*

5.3.14. Mengingat Allah

Dengan mengingat Allah, mendirikan shalat dan membayar zakat akan ditambah oleh Allah karunia dan rezkinya tanpa batas, seperti disebutkan dalam surat An Nuur ayat 37-38 : *Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula (oleh) jual beli dari mengingat Allah dan (dari) mendirikan shalat dan (dari) membayar zakat. Mereka takut pada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang. (Mereka mengerjakan itu) supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas. Demikian pula dengan mengingat Allah akan menjadikan kita lebih baik. Dalam surat Al Jumu'ah ayat 9 : Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Demikian itu lebih baik bagimu jika mengetahui.*

Sebaliknya dengan lupa mengingat Allah, kita akan termasuk orang yang rugi. Allah berfirman dalam surat Al Munaafiquun ayat 9 : *Hai orang-orang yang beriman janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.*

5.3.15. Bersyukur kepada Allah

Allah akan menambah nikmat kita, bila bersyukur. Dalam surat Ibrahiim ayat 7 : *Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan : "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".*

Bersyukur sesungguhnya untuk kebaikan diri kita sendiri : Dalam surat An Naml ayat 40 : *Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa ingkar, sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia.*

Allah memerintahkan untuk makan dari rezki yang baik dan mensyukurinya. Dalam surat Al Baqarah ayat 172 : *Hai orang-orang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami*

berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.

Allah juga memerintahkan untuk meminta rezki, menyembah dan bersyukur kepada-Nya. Dalam surat Al Ankabut ayat 17 : *Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezki kepadamu, maka mintalah rezki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. Hanya kepada-Nya-lah kamu akan dikembalikan.*

5.3.16. Saling Menolong Dalam Bisnis

Allah menganjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertawakallah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

Rasulullah s.a.w. mempersaudara kaum Muhajirin dan Anshar untuk saling menolong, termasuk dalam bidang bisnis. Dari Abdurrahman bin 'Auf r.a. katanya : “Ketika kami tiba di Madianah, Rasulullah saw, mempersaudarakan saya dengan Sa'ad bin Rabi'. Kata Sa'd bin Rabi', “Saya orang Anshar yang paling kaya. Aku bagi dua hartaku denganmu. Dan tengoklah mana diantara isteriku yang engkau senangi. Akan saya secarikan dia. Setelah ia halal, engkau boleh mengawininya. Jawab Abdurrahman, “Saya tidak memerlukan demikian. Di manakah pasar di sini ?” Jawab Sa'd, “Pasar Qainuqa’,” Pagi-pagi Abdurrahman pergi ke pasar itu membawa keju dan samin. Dan sesudah itu ia terus menerus pergi ke sana. Tidak lama kemudian, Abdurrahma datang (kepada Nabi saw) dengan kesan pucat (dimukanya). Rasulullah saw. bertanya, “Kawinkah engkau ?” Jawab Abdurrahman, “Benar, ya Rasulullah !” Tanya Nabi, “Dengan siapa?”. Jawabnya : ”Dengan seorang wanita Anshar,!” Sabda Nabi, “Berapa engkau beri maharnya ?” Jawabnya, “Emas seberat atau sebesar biji kurna,” Sabda Nabi saw, “Adakanlah pesta, sekalipun dengan seekor domba” (Bukhari).

5.3.17. Bekerja Dengan Baik

Allah menganjurkan untuk bekerja mencari karunia Allah dimukabumi ini. Al Qur'an surat At Taubah ayat 105 : *Dan katakanlah : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”*. Dalam surat An Naba' ayat 11 : *Dan kami jadikan siang untuk mencari kehidupan. Dalam surat Al A'raaf ayat 10 : Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Demikian pula dalam surat Al Jumu'ah ayat 10 : Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Rasulullah s.a.w. menganjurkan untuk bekerja sebaik-baiknya. Rasulullah s.a.w. bersabda : *Sesungguhnya apabila seseorang di antara kamu semua itu mengambil talinya kemudian mencari kayu bakar dan diletakkan di punggungnya, hal itu lebih baik daripada ia mendatangi seseorang yang telah dikaruniai Allah dari keutamaannya, kemudian meminta kepada kawannya itu, adakalanya diberi adakalanya ditolak (Bukhari dan Muslim). Rasulullah s.a.w. juga bersabda : Sebaik-baik pekerjaan adalah ialah usahanya seseorang pekerja apabila berbuat sebaik-baiknya (Ahmad).*

5.4. Prilaku Bisnis yang dilarang Allah dan Rasul-Nya.

5.4.1. Riba

Allah mengancam pelaku riba, baik di dunia dan akhirat. Dalam surat Al Baqarah ayat 275 – 276 : *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan*

riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Juga dalam surat Al Baqarah ayat 278-279 : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Dalam surat Ali 'Imran ayat 130 : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Surat An Nisaa' ayat 161 : Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. Demikian pula dalam surat Ar Ruum ayat 39 : Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Rasulullah s.a.w. juga melarang untuk bertransaksi yang melibatkan riba. Dari Jabir r.a., dia berkata : "Rasulullah s.a.w. melaknat pemakan riba, orang yang mewakilkannya, penulisnya, dua saksinya dan Rasulullah s.a.w. bersabda : *Mereka itu sama saja (Muslim). Dari Umar bin Khaththab r.a. ia menceritakan dari Rasulullah saw. Sabdanya : "Emas dengan emas, riba, melainkan dengan timbang terima. Kurma dengan kurma, riba, melainkan dengan timbang terima, dan sya'ir (anjelai) dengan sya'ir riba,*

melainkan dengan timbang terima.” (Bukhari). Dari Abu Bakar r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda : *Janganlah menjual emas dengan emas melainkan sama banyak : dan perak dengan perak melainkan sama banyak. Dan boleh kamu jual emas dengan perak dan perak dengan emas berapa kamu kehendaki.*” (Bukhari).

Dari Abi Sa’id Al Khudri r.a., katanya Rasulullah saw bersabda : *”Jangan kamu jual emas dengan emas melainkan sama banyak, dan jangan kamu lebihkan yang satu atas yang lain. Jangan kamu jual perak dengan perak melainkan sama banyak, dan jangan kamu lebihkan yang satu atas yang lain. Dan jangan kamu jual beli emas dan perak tanpa timbang terima* (Bukhari).

Dari Abu Sa’id Al Khudri, dari Abu Hurairah r.a. katanya : *”Rasulullah saw. memperkerjakan seorang laki-laki di Khaibar. Kemudian orang itu datang kepada beliau membawa kurma yang bagus, Rasulullah saw, bertanya kepadanya, ”Apakah semua kurma Khaibar sebagus ini ?” Jawabnya, ”Tidak ! Demi Allah, ya Rasulullah ! Sesungguhnya kami menukar satu gantang kurma ini dengan dua gantang (kurma lain), atau dua gantang (kurma ini) dengan tiga gantang (kurma lain).” Sabda Rasulullah saw., ”Jangan kamu lakukan lagi seperti itu. Juallah (kurma) campuran dengan (uang) dirham, kemudian belilah (kurma) yang lebih baik dengan dirham* (Bukhari).

Demikian pula dari Barra’ bin ’Azib dan Zaid bin Arqam r.a., keduanya ditanya orang tentang pertukaran. Masing-masing mengatakan. *”Orang ini lebih (tahu) dengan baik daripada saya.”* Keduanya berkata, *”Rasulullah s.a.w. melarang menjual emas dengan perak secara berutang.”* (Bukhari).

Dari Abu Sa’id Al Khudri r.a., katanya : *”Bilal datang kepada Nabi saw, membawa akurma Barni. Nabi saw, bertanya : ”Dari mana ini ?” Jawab Bilal, ”Aku mempunyai kurma yang kurang bagus. Lalu kujual dua gantang dengan segantang untuk dimakan Rasulullah saw.” Sabda Nabi saw, ”Wah, Wah ! Itulah riba ! Itulah riba! Janganlah engkau lakukan lagi. Tetapi apabila engkau hendak membeli kurma yang bagus, juallah kurma yang kurang bagus secara jual beli, kemudian belilah kurma Barni.”* (Bukhari).

5.4.2. Melakukan Penipuan

Allah melarang menggunakan sumpah sebagai alat penipu. Dalam surat An Nahl ayat 92 : *Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan lain.*

Rasulullah s.a.w. juga melarang melakukan penipuan dalam jual-beli. Dari Abdullah bin Umar r.a. katanya : "Seorang laki-laki bercerita kepada Rasulullah s.a.w. bahwa dia ditipu orang dalam hal jual beli. Maka sabda beliau : "Apabila engkau berjual beli, maka katakanlah jangan menipu" (Bukhari dan Muslim). Demikian pula diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata : "Rasulullah s.a.w. melarang jual beli dengan cara pelemparan batu kerikil dan cara yang mengandung penipuan (Muslim).



Makam Abu Hurairah r.a.

5.4.3. Mengambil Secara Batil

Allah melarang mengambil harta secara batil, seperti dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 188 : *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.* Juga disebutkan dalam Al Qur'an surat An Nisaa' ayat 29 : *Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.* Demikian pula dalam surat An Nisaa' ayat 161 : *Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka siksa yang pedih.*

Allah memberikan siksa yang pedih bagi yang memakan harta dengan jalan batil dan menghalang-halangi jalan Allah, seperti disebutkan dalam Al Qur'an surat At Taubah ayat 34 : *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*

Rasulullah s.a.w. melarang untuk mengambil harta orang muslim tanpa hak. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata : "Rasulullah s.a.w. bersabda : *Barangsiapa mengambil harta benda seorang Muslim tanpa hak, maka dia akan menemui Allah dalam keadaan murka kepadanya.*" (Ahmad).

5.4.4. Berlaku Curang dan Merugikan

Allah melarang berlaku curang dan merugikan orang lain. Firman Allah dalam surat Al Muthaffifiin ayat 1-3 : *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi.*

Allah juga melarang merugikan orang lain dan berbuat kejahatan. Dalam surat Huud ayat 85 : *Dan Syaib berkata : "Hai kaumku cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.*

Rasulullah s.a.w. melarang untuk menipu, berbuat curang dan berbuat kejahatan. Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata : *Tidaklah perbuatan menipu itu muncul dalam suatu kaum, melainkan Allah akan menimpakan perasaan takut dalam hati mereka dan tidaklah perbuatan zina itu menyebar dalam suatu kaum, melainkan akan banyak kematian di antara mereka. Dan tidaklah suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan, melainkan Allah akan memutuskan rezki dari mereka dan tidaklah suatu kaum berhukum dengan benar, melainkan akan menyebar di antara mereka pertumpahan darah. Dan tidaklah suatu kaum mengkhianati perjanjian, melainkan Allah akan kuasakan musuh atas mereka (Malik dan Thabrani).*

Dari Ibnu Umar r.a. katanya : "Pada masa Rasulullah s.a.w., saya melihat orang-orang yang memperjual belikan makanan dengan kira-kira (tanpa ditimbang atau digantang), mereka dipukul, karena menjualnya hingga mereka pindahkan ke tempat mereka."

5.4.5. Melakukan Penimbunan

Penimbunan atas dagangannya dan menantikan mahalnnya harga dan pada saat itu menjual dengan harga setinggi-tingginya tidak dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah juga melarang untuk menimbun harta. Dalam surat Al Humazah 1-3 : *"Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Yang mengumpulkan harta dan*

menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya”.

Demikian pula Rasulullah s.a.w. melarang menimbun barang dagangan pada saat harga akan naik. Diriwayatkan dari Ma'mar bin Abdullah r.a., ia berkata : “Rasulullah s.a.w. pernah bersabda : *Barangsiapa menimbun barang dagangannya (harganya naik), maka ia berdosa* (Muslim).

5.4.6. Memonopoli

Allah melarang harta itu beredar pada orang kaya saja atau harta itu dimonopoli oleh orang kaya saja. Dalam surat Al Hasyr ayat 7 : *“Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya”.*

Rasulullah s.a.w. melarang untuk memonopoli dagangan. Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah saw, bersabda : *“Janganlah kamu mencegat pedagang sebelum sampai di pasar (untuk dimonopoli). Barangsiapa menghadang pedagang lalu membeli barang dagangannya, maka sesampainya di pasar berhak menentukan pilihan antara tetap menjualnya atau membatalkan penjualan”* (Muslim). Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata : “Rasulullah s.a.w. melarang penghadangan barang-barang perdagangan (untuk dimonopoli) sebelum tiba di pasar, juga melarang orang kota memonopoli perdagangan terhadap orang desa. Kata Thawus : Aku menanyakan kepada Ibnu Abbas, Apa maksud sabda Rasulullah s.a.w., Orang kota terhadap orang desa? Ibnu Abbas menjawab : “Maksudnya dilarang menjadi tengkulak yang memonopoli” (Bikhari dan Muslim).



Kafilah dagang dari desa

5.4.7. Berkhianat Terhadap Rekan Bisnis

Allah melarang berkhianat terhadap orang lain. Dalam surat Al Anfaal ayat 27 : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu khawatir mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.* Demikian juga dalam surat Al Anfaal ayat 58 : *Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.*

Rasulullah s.a.w. juga menganjurkan untuk tidak berkhianat, karena Allah akan keluar dari perserikatan tersebut. Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata : "Rasulullah s.a.w. bersabda : *Allah azza wa jalla berfirman : Aku adalah ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka Aku keluar dari keduanya* (Abu Daud dan Al Hakim).

5.4.8. Menggunakan Sumpah Palsu

Allah melarang bersumpah palsu untuk melakukan penipuan. Dalam surat An Nahl ayat 94-95 : *Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki(mu) sesudah kokoh tegaknya dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan bagimu azab yang besar. Dan janganlah kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga yang sedikit (murah), sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.*

Rasulullah s.a.w. juga melarang menjual barang dengan sumpah palsu. Dari Abu Dzar r.a., Nabi s.a.w. bersabda : *”Tiga golongan manusia, Allah tidak akan memandang mereka pada hari kiamat kelak, tidak menyucikan mereka dan mereka mendapat siksa yang pedih.”* Ia berkata : *”Rasulullah mengucapkan sebanyak tiga kali”,* kemudian aku katakan : *”Mereka celaka dan sangat merugiwahai Rasulullah?”* Beliau menjawab : *”Orang yang memanjangkan kainnya (melebihi mata kaki), orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya (pemberiannya) dan yang menjual barangnya dengan sumpah palsu (Bukhari dan Muslim).*

5.4.9. Menyerahkan Bisnis Pada Orang Yang Belum Mampu

Allah melarang untuk berbisnis langsung dengan orang yang lemah akalnya. Dalam surat Al Baqarah ayat 282 : *Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.*

Allah juga melarang untuk berbisnis langsung dengan orang yang belum sempurna akalnya. Dalam surat An Nisaa’ ayat 5-6 : *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai*

mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian).

5.4.10. Mengobral Sumpah

Allah melarang bersumpah untuk keburukan. Dalam surat Al Baqarah ayat 224-225 : *Jangan jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwaan mengadakan islah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*

Rasulullah s.a.w. melarang mengobral sumpah dalam jual beli. Dari Abu Qatadah Al Anshari r.a., bahwasannya dia telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda : *Hindarilah banyak bersumpah di dalam jual beli, karena demikian itu bisa membuat laku tetapi menghancurkan dagangan* (Muslim). Dari Abu Hurairah r.a., katanya dia mendengar Rasulullah saw. bersabda : *“Sumpah itu melariskan dagangan, tetapi menghapus keberkahan.”* (Bukhari).

5.4.11. Menggunakan Combe

Rasulullah s.a.w. melarang jual beli dengan menggunakan combe. Combe merupakan kawan dari penjual agar pura-pura melakukan penawaran dengan harga tinggi, sehingga orang lain tertarik untuk menawarnya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.,

bahwasannya Rasulullah s.a.w. melarang penjualan dengan cara mengadakan penawaran combe (Bukhari dan Muslim).

5.4.12. Menyaingi Penjualan dan Penawaran Saudaranya

Rasulullah s.a.w. melarang menjual dengan cara menyaingi penjualan saudaranya dan menawar menyaingi penawaran saudaranya. Dari Abdullah bin Umar r.a. katanya Rasulullah s.a.w., bersabda "*Janganlah kamu menjual penjualan saudaramu*" (Bukhari).

Dari Abu Hurairah r.a. katanya : "Rasulullah s.a.w. melarang orang kota menjualkan barang (dagangan) orang desa dan janganlah kamu membohongkan harga barang dan janganlah seseorang menjual menyaingi harga jual saudaranya; janganlah menawar sesuatu yang sedang dalam penawaran saudaranya dan jangan seorang wanita minta supaya diceraikan saudaranya (madunya) untuk menunggangkan isi bejananya"(Bukhari). Riwayat lain dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w., bersabda "*Janganlah kamu menyongsong rombongan orang-orang berkendaraan (kafilah); janganlah kamu menjual dengan harga menyaingi harga jual orang lian, janganlah kamu membohongkan harga barang, janganlah orang kota menjualkan kepunyaan orang desa dan jangan menahan air susu kambing, dan barangsiapa membelinya, ia boleh memilih antara dua sesudah diperahnya, jika ia suka boleh diteruskannya, dan jika tidak, boleh dikembalikannya dan ditambah dengan segantang kurma*" (Bukhari).

5.4.13. Spekulasi (Gharar)

Secara bahasa, *gharar* mempunyai arti hal yang tidak diketahui atau bahaya tertentu. Sedangkan menurut terminologi fiqih, *gharar* merupakan hal yang tidak diketahui terhadap akibat satu perkara / transaksi atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya.

Dalam surat Al Maaidah ayat 90 : *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminumkhamar, berjudi, (berkorban*

untuk) *berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Jual beli *gharar* atau spekulasi antara lain *habalul habalah, mulamasah, munabazah, muhaqalah, muzabanah, mukhabarah, mu'awamah, tsun-ya* dan jual beli buah-buahan yang belum nyata hasilnya.

5.4.13.1. Habalul Habalah

Rasulullah s.a.w. melarang jual beli *habalil habalah*, yaitu waktu batas pembayarannya menunggu buntingnya anak onta yang masih di dalam kandungan. Dari Abdullah bin Umar r.a. katanya : “Rasulullah s.a.w. melarang jual beli *habaul habalah* seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Biasanya seorang laki-laki membeli seekor unta hingga unta itu beranak, kemudian anaknya itu beranak pula” (Bukhari dan Muslim).



Unta dengan anaknya

5.4.13.2. Mulamasah dan Munabazah

Rasulullah s.a.w. melarang jual beli kain yang hanya dilempar saja, tidak dilihat secara seksama dan tanpa persetujuan lebih dahulu. Rasulullah s.a.w. juga melarang berjual beli yang hanya menyentuh saja harus dibeli, tanpa melihat secara seksama. Dalam jual beli barangnya harus dilihat secara seksama dan saling suka sama suka serta tidak adanya penipuan.

Dari Abu Sa'id r.a, ia menceritakan bahwa Rasulullah s.a.w. melarang *Munabazah*. Yakni, melemparkan kainnya kepada yang lain dalam jual beli, maka telah terjadi transaksi antara keduanya sebelum dibalik-balik atau dilihatnya kain secara seksama dan tanpa persetujuan lebih dahulu. Dan beliau melarang *Mulamasah*, yakni menyentuh kain penjual yang tidak dilihat secara seksama." (Bukhari dan Muslim).

5.4.13.3. Jual Beli Buah Yang Belum Nyata Hasilnya

Rasulullah s.a.w. melarang menjual buah-buahan yang belum nyata hasilnya. Dari Jabir r.a. katanya : "Rasulullah s.a.w. melarang menjual buah-buahan, kecuali setelah menjadi (tampak) baik" (Bukhari dan Muslim). Juga dari Jabir bin Abdullah r.a., katanya : "Nabi saw, melarang menjual buah-buahan sebelum masak. Lalu ditanyakan orang kepada beliau, "Bagaimanakah buah yang masak?" Jawab Nabi saw., "Kemerah-merahan, kekuning-kuningan dan dapat dimakan seketika" (Bukhari). Demikian pula dari Abdullah bin Umar r.a. katanya : "Rasulullah s.a.w. bersabda : "*Janganlah kamu jual buah-buahan hingga nyata hasilnya, dan jangan kamu jual kurma basah dengan kurma kering*" (Bukhari).

Dari Zaid bin Tsabit r.a. katanya "Biasanya pada masa Rasulullah s.a.w. orang banyak berjual beli buah-buahan, setelah tiba waktu memetik dan bayar membayar, si pembeli mengatakan : buah ini busuk, kena penyakit, layu dan macam-macam kerusakan yang mereka jadikan alasan. Ketika mereka bertengkar sudah demikian rupa, Nabi s.a.w. Bersabda : "*Jika begitu, janganlah Tuan-tuan berjual beli sehingga telah nyata benar buah itu baik.*" *Selaku orang yang suka bermusyawarah (demokratis), beliau memimpinkan hal*

itu karena banyaknya terjadi pertikaian antara sesama mereka” (Bukhari).

Dari Anas bin Malik r.a, katanya : ”Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. melarang menjual buah-buahan sebelum masak. Lalu ditanyakan orang kepada beliau, ”Bagaimanakah yang masak itu ?” Sabda Nabi s.a.w., ”*Sehingga merah,*” Kemudian beliau melanjutkan, ”*Bagaimanakah jadinya kamu, apabila Allah telah melarang (menjual) buah-buahan (yang masih muda), dengan jalan mana seseorang kamu (seolah-olah) mengambil harta saudaranya.*”




Kurma yang belum matang

5.4.13.4. Muhaqalah, Muzabanah dan Mukharabah

Rasulullah s.a.w. melarang jual beli *muhaqalah*, *muzabanah* dan *mukhabarah*. Diriwayatkan dari Zaid bin Abu Unaisah, ia berkata :” Kami pernah diberitahu oleh Walid Al Makkiy ketika dia sedang

diduduk di sisi Atha' bin Abu Rabbah, dari Jabir bin Abdullah r.a., bahwasannya Rasulullah s.a.w. melarang penjualan hasil panen dengan cara *muhaqalah*, *muzabanah* dan *mukhabarah*, serta melarang penjualan buah kurma kecuali setelah *isyqah*. *Isyqah* adalah buah kurma yang telah memerah atau menguning atau sudah bisa dimakan sebagiannya. *Muhaqalah* adalah menyewakan kebun dengan pembayaran makanan (bahan makanan) dalam takaran yang ditentukan. *Muzabanah* adalah menyewakan kebun kurma dengan pembayaran beberapa *ausuq* kurma kering. *Mukhabarah* adalah menyewakan kebun atau ladang dengan pembayaran 1/3 atau 1/4 hasil panennya atau seberapa". Kata Zaid : "Aku tanyakan kepada Atha' bin Rabbah, Apakah kau pernah mendengar Jabir bin Abdullah menuturkan hadis ini dari Rasulullah s.a.w.?" Dia menjawab : "Ya pernah" (Bukhari dan Muslim).



Kurma yang sudah masak

Dari Abu Sa'id Al Khudri r.a. katanya : "Sesungguhnya Rasulullah saw. Melarang *Muzabanah* dan *Mahaqalah*. *Muzabanah*, yakni membeli buah kurma basah dengan kurma kering yang masih di atas pohon." (Bukhari). Dari Abdullah bin Umar r.a. katanya :

”Bahwasanya Rasulullah s.a.w. melarang *muzabanah*. *Muzabanah*, yakni membeli kurma basah dengan kurma kering cara takaran, dan menjual anggur basah dengan anggur kering dengan cara takaran”(Bukhari). Riwayat lain dari Ibnu Umar r.a., katanya : ”Rasulullah s.a.w, melarang jual beli *muzabanah*. Yakni, menjual buah-buahan dalam kebun. Jikalau dalam kebun itu ada pohon kurma, ia menjualnya dengan kurma kering gantangan; jikalau dalam kebun itu ada anggur, maka dijualnya anggur kering gantangan, atau pun tanam-tanaman (lain), dijualnya dengan gantangan. Beliau melarang kesemuanya itu” (Bukhari).

5.4.13.5. Mu’awamah dan Tsun-ya

Rasulullah s.a.w. melarang untuk jual beli dengan sistem *mu’awamah* dan *tsun-ya*. Sistem tersebut pada saat itu bisa merugikan salah satu pihak. Diriwayatkan dari Abu Zubair dan Sa’in bin Mina’, dari Jabir bin Abdullah r.a., ia berkata : Rasulullah s.a.w. melarang jual beli sistem *muhaqalah*, *muzabanah*, *mu’awamah* dan *tsun-ya*, namun beliau meperbolehkan sistem *araya*. *Mu’awamah* menyewakan kebun buah selama beberapa tahun untuk dipungut buahnya. *Tsun-ya* adalah menyewakan ladang dengan pengecualian yang tidak tegas (Muslim).



Kebun Anggur

Rasulullah s.a.w. juga melarang menyewakan kebun beberapa tahun, karena apabila pohonnya tidak berbuah sama sekali atau hanya berbuah sedikit, maka pihak penyewa rugi. Sebaliknya, jika buahnya melimpah, pihak yang menyewakan menyesal. Diriwayatkan dari Jabir r.a., ia berkata : "Rasulullah s.a.w. melarang penyewaan kebun buah selama beberapa tahun". Menurut riwayat Ibnu Syaibah : "Rasulullah s.a.w. melarang penyewaan kebun untuk dipungut buahnya beberapa tahun" (Muslim).

5.5. Bisnis yang dilarang Allah dan RasulNya.

5.5.1. Minuman Yang Memabukkan dan Perjudian

Allah dan Rasul-Nya melarang perjudian dan khamar (minuman yang memabukkan). Firman Allah dalam Al Baqarah ayat 219 : *Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah : "Pada keduanya itu terdapat dosa besar daripada manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah : "Yang lebih dari keperluan."* Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada supaya kamu berpikir. Dalam surat Al Maa'idah ayat 90 – 91 : *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (minum) khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*

Rasulullah s.a.w. bersabda : *Sesungguhnya Allah SWT. Telah mengharamkan minuman yang memabukkan (khamar). Maka barangsiapa telah sampai kepadanya ayat tersebut dan dia masih menyimpan khamar, janganlah dia meminum dan menjualnya* (Muslim).



Tempat Minuman Kuno

Demikian pula dari Ibnu Abba, dia berkata : "Rasulullah s.a.w. melarang khamar dan judi" (Abu Daud). Bahkan Rasulullah s.a.w. memerintahkan untuk memukul orang yang minum minuman keras. Dari 'Uqbah bin Harits r.a. katanya : "Nu'aiman atau anak Nu'aiman di bawa orang ke hadapan Rasulullah saw, karena ia mabuk meminum minuman keras. Lalu Rasulullah s.a.w., memerintahkan kepada semua orang yang ada dalam rumah supaya memukulnya. Kata 'Uqbah, "Saya termasuk orang yang turut memukulnya. Kami pukul dia dengan terompah dan pelepah kurma." (Bukhari).

5.5.2. Penjualan Darah, Babi, Bangkai dan Berhala.

Allah melarang berjualan darah, bangkai, daging babi dan berhala. Dalam surat Al Baqarah ayat 173 : *Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* Dalam surat Al Maaidah ayat 3 : *Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih selain atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya dan (diharamkan) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak paha itu) adalah kefasikan.*

Demikian pula Rasulullah s.a.w. juga melarang menjual bangkai, babi dan berhala. Diriwayatkan Jabir bin Abdullah r.a., bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda ketika beliau berada di Mekah pada tahun penaklukan : *"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan berhala"*. Lalu ditanyakan : *Ya Rasulullah! Bagaimana dengan lemak bangkai yang bisa dipakai untuk mengecat kapal, untuk meminyaki kulit dan orang-orang mempergunakan untuk lampu? Rasulullah s.a.w. menjawab : "Jangan! Itu haram."* Pada saat itu Rasulullah juga bersabda : *Semoga Allah mengutuk orang Yahudi. Sesungguhnya ketika Allah 'Azza wa Jalla mengharamkan lemak bangkai kepada orang-orang Yahudi, mereka mengolah lemak tersebut lalu menjualnya, kemudian mereka makan hasil penjualannya"* (Bukhari dan Muslim).

5.5.3. Harga Anjing, kucing, upah pelacuran dan upah tukang tenung.

Allah dan Rasul-Nya melarang berbisnis pelacuran. Dalam surat An Nuur ayat 33 : *Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.*

Dari Abu Mas'ud Al Anshari, katanya : "Rasulullah s.a.w., melarang tentang harga (jual beli) anjing, membayar upah pelacur dan membayar tukang tenung" (Bukhari dan Muslim). Dari Jabir r.a., dia berkata : "Rasulullah s.a.w. mengambil uang hasil penjualan anjing dan kucing, kecuali anjing untuk berburu." (Nasa'i).



Kucing Padang Pasir

Demikian pula Rasulullah s.a.w. bersabda : *”Barangsiapa memiliki anjing, maka pahalanya berkurang dua qirath setiap hari, kecuali anjing untuk menjaga kebun dan binatang ternak.”*(Bukhari).



Anjing Pemburu

5.5.4. Penjualan Obat Bius

Rasulullah s.a.w. melarang penjualan obat bius, yang meliputi kokain, narkotika, ganja, mariyuana dan sebagainya. Dari Ummu Salamah r.a., dia berkata : *”Rasulullah s.a.w. melarang setiap hal yang memabukkan dan mencandukan.”* (Abu Daud).